



PENETAPAN

Perkara Nomor : 80/Pdt.P/ 2025/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SANTI MELIAWATI, beralamat di Kp. Batara RT. 016 RW. 006, Kelurahan Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register No. 80/Pdt.P/2025/PN.Tsm. tanggal 19 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 September 2023, Pemohon telah bercerai dengan YUDHA JAUHARI, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 2876/AC/2023/PA.Tsm yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 19 September 2023;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama ATTHAYA RAISYA AQILAH yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 2020. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LT-02092020-0685. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 02 September 2020;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206271010230004 atas nama kepala keluarga SANTI MELIAWATI tercantum nama Anak Pemohon yang bernama ATTHAYA RAISYA AQILAH yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 2020, anak dari ayah YUDHA JAUHARI dan ibu SANTI MELIAWATI (Pemohon). Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 Oktober 2023;

halaman 1 dari 5 Penetapan No. 80/Pdt P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-02092020-0685 tercantum atas nama ATTHAYA RAISYA AQILAH yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 2020. Semula tercantum dengan nama ATTHAYA RAISYA AQILAH diganti menjadi RAINA ANINDYA SHAFA. Adapun alasannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon telah berkonsultasi pada Ahli Agama dan menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-02092020-0685 semula tercantum atas nama ATTHAYA RAISYA AQILAH diubah namanya menjadi RAINA ANINDYA SHAFA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-02092020-0685 atas ATTHAYA RAISYA AQILAH yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 2020. Semula tercantum dengan nama ATTHAYA RAISYA AQILAH diganti menjadi RAINA ANINDYA SHAFA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Bukti P – 1 | : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205195507990003 atas nama Santi Meliawati. |
| Bukti P – 2 | : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3206271010230004 atas nama kepala keluarga Santi Meliawati . |
| Bukti P – 3 | : Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 2876/AC/2023/PA.Tsm yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal |

halaman 2 dari 5 Penetapan No. 80/Pdt P/2025/PN Tsm



19 September 2023 atas nama Yudha Jauhari dan
Santi Meliawati;

Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LT-
02092020-0685 atas nama anak perempuan yang
bernama Atthaya Raisya Aqilah yang lahir di
Tasikmalaya, 08 Januari 2020. Sebagaimana kutipan
akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tasikmalaya tertanggal 02 September 2020

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai aslinya kecuali P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta
telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga
dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum
Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya
masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan
agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yudha Jauhari :

- Bahwa Saksi adalah mantan suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Batara RT. 016 RW. 006, Kelurahan
Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran yang
semula bernama Atthaya Raisya Aqilah diganti menjadi Raina Anindya
Shafa.
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering
sakit-sakitan, serta Pemohon telah berkonsultasi dengan Ahli Agama dan
menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai bapak kandung anak Atthaya Raisya Aqilah tidak
keberatan kalau nama anaknya diganti.

2. Saksi Yoyo :

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Batara RT. 016 RW. 006, Kelurahan
Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran yang
semula bernama Atthaya Raisya Aqilah diganti menjadi Raina Anindya
Shafa.

halaman 3 dari 5 Penetapan No. 80/Pdt P/2025/PN Tsm



- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, serta Pemohon telah berkonsultasi dengan Ahli Agama dan menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-2) Pemohon tinggal di Kabupaten Tasikmalaya dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Atthaya Raisya Aqilah diganti menjadi Raina Anindya Shafa.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, tantrum dan rewel, serta Pemohon telah berkonsultasi dengan Ahli Agama dan menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi dan bukti-bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pergantian nama pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon No. 3206-LT-02092020-0685 yang semula tercantum nama Atthaya Raisya Aqilah diganti menjadi **Raina Anindya Shafa**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000 - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal **19 Mei 2025**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Bunga Lilly, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **Jajang Yudiana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

Ttd

Ttd

Jajang Yudianan,S.H..

Bunga Lilly, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | :Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : RP 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : RP 10.000,00 |
| Total | : RP135.000,00 |

halaman 5 dari 5 Penetapan No. 80/Pdt P/2025/PN Tsm